



ANALISIS KEPATUHAN METODE SCALPING PADA SAHAM SYARIAH TERHADAP FATWA DSN-MUI NO. 80/2011 DAN POJK NO. 15/2015: STUDI KASUS TRADER APLIKASI BIONS BNI SEKURITAS

Rahmatul Fadhil¹, Wilda Sari², Muhammad Silahuddin³

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta^{1,2}, Universitas Syeikh Nawawi Banten³

ABSTRACT

Scalping in the Islamic capital market is often considered controversial as it is perceived to involve practices that may contradict Sharia principles. This study aims to analyze the compliance of Sharia stock trading practices using the scalping method by traders at BNI Sekuritas with DSN-MUI Fatwa Number 80 of 2011 and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 15 of 2015. The research employs a qualitative approach through a case study method with a normative juridical framework. Data were collected through focused observations and interviews with stock brokers at BNI Sekuritas, Sharia scalping traders, and DSN-MUI members. The findings indicate that Sharia stock trading practices using the scalping method in the BIONS application of BNI Sekuritas comply with DSN-MUI Fatwa Number 80 of 2011, as no violations of Sharia principles were identified. Additionally, the scalping techniques employed adhere to the provisions of POJK Number 15/POJK.04/2015, as traders strive to avoid practices that conflict with Sharia law. This study confirms that the scalping method can be accepted in the Islamic capital market as long as it adheres to prevailing Sharia principles and regulations.

Keywords: *Buying and Selling, Sharia Shares, Scalping, MUI Fatwa, Law*

ABSTRAK

Scalping dalam pasar modal syariah sering kali dipandang kontroversial karena dianggap dapat melibatkan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli saham syariah menggunakan metode scalping yang dilakukan oleh trader di BNI Sekuritas dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi terpusat serta wawancara dengan pedagang efek di BNI Sekuritas, trader scalping saham syariah, dan anggota DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik scalping saham syariah di aplikasi BIONS BNI Sekuritas telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011, karena tidak ditemukan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Selain itu, teknik scalping yang dilakukan juga mematuhi ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2015, dengan trader berusaha menghindari praktik yang bertentangan dengan syariat. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa metode scalping dapat diterima dalam pasar modal syariah selama tetap mematuhi prinsip dan regulasi syariah yang berlaku.

Kata Kunci: *Jual Beli, Saham Syariah, Scalping, Fatwa MUI, Undang-Undang*

Copyright (c) 2024 Rahmatul Fadhil¹, Wilda Sari², Muhammad Silahuddin³.

✉ Corresponding author : Rahmatul Fadhil

Email Address : rahmatul.fadhil@iiq.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam pembelian saham, terdapat dua tujuan utama, yaitu investasi dan *trading*. Investasi melibatkan penanaman aset untuk jangka waktu yang panjang, sementara *trading* adalah aktivitas jual beli dengan tujuan mencari keuntungan dari selisih harga jual dan beli (*capital gain*). *Trading* memiliki jangka waktu yang lebih singkat daripada investasi, dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan yang memengaruhi harga saham syariah. Pertumbuhan harga saham yang terkait dengan peningkatan permintaan memberikan dampak positif bagi semua pihak, termasuk investor dan *trader*. Oleh karena itu, memahami perbedaan antara investasi dan *trading* serta memahami pengaruh faktor permintaan dapat membantu para pelaku pasar dalam membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan dan strategi mereka.

Di bursa saham, terdapat beragam jenis *trader* saham berdasarkan strategi dan jangka waktu *trading* nya, salah satunya adalah *Scalping* atau *Scalper*. *Scalping* saham adalah strategi perdagangan saham yang mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang sangat singkat.

Dalam strategi *scalping* saham, seorang *trader* berusaha untuk melakukan transaksi jual beli saham dalam waktu yang sangat singkat, seringkali hanya beberapa detik hingga beberapa menit. Tujuan dari *scalping* saham adalah untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga kecil dalam waktu singkat. *Trader* yang melakukan *scalping* saham akan mencari momen di mana terjadi perubahan harga yang cepat, baik itu kenaikan maupun penurunan harga, mereka akan masuk ke pasar dengan melakukan pembelian atau penjualan saham, dan segera keluar setelah mendapatkan keuntungan yang diinginkan, meskipun keuntungan yang diperoleh mungkin kecil. *Scalping* menjadi strategi utama dalam perdagangan untuk mendapatkan volume tinggi dari keuntungan kecil. Metode perdagangan jangka pendek ini melibatkan penggunaan analisis teknis yang cermat dan pemantauan aktif terhadap pergerakan harga saham. *Trader* biasanya menggunakan grafik dan indikator teknis untuk mengidentifikasi pola dan tren harga yang berpotensi menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat.

Scalping yang juga dikenal sebagai *trading* jangka pendek, adalah strategi di mana individu berusaha mendapatkan keuntungan dengan cepat. Dalam sehari, seorang *scalper* akan menghabiskan waktu untuk memantau pergerakan harga saham. Saat harga saham suatu perusahaan turun, *scalper* akan membeli saham tersebut. Kemudian, ketika harga saham naik, *scalper* akan menjualnya. Namun, *scalper* seringkali harus menerima *cut loss*, yaitu menghentikan penahanan saham dan segera menjualnya ketika harga semakin turun setelah pembelian. *Scalper* biasanya tertarik pada saham perusahaan lapis ketiga atau *small cap* yang memiliki likuiditas rendah dan fundamental yang lemah karena perubahan harga saham lebih sering terjadi pada saham-saham tersebut. Dalam konteks pasar modal syariah, *scalping* bisa dianggap kontroversial karena berpotensi melibatkan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa strategi *trading* tersebut sesuai dengan hukum Islam dan tidak melibatkan unsur-unsur yang diharamkan, seperti *riba* atau spekulasi berlebihan. Dari praktik *scalping* ini, banyak masyarakat yang mempertanyakan hukum dari *scalping* ketika keuntungan yang didapatkan terbilang besar dalam waktu singkat bisa hanya beberapa jam, menit, bahkan detik. Ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa *scalping* mengandung unsur judi, dan juga *gharar*. *Scalping* yang merupakan strategi transaksi saham untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli (*capital gain*), sangat mengandalkan fluktuasi harga yang tidak pasti dan perubahan pasar yang sulit diprediksi dengan akurat. Dengan kata lain, tujuan dari *scalping* adalah sesuatu yang tidak pasti di dapatkan. Tingkat spekulasi pada *scalping* semakin tinggi karena *frame time* yang digunakan sangat singkat, yaitu hitungan menit bahkan detik. Berdasarkan hal itulah muncul beberapa pertanyaan apakah *scalping* saham Syariah hukumnya haram atau halal.

Mengutip dari Jurnal Izzal Madid dan Shabrian Hammam Fanesti, bahwa *scalping* menggunakan analisis teknikal yang memanfaatkan situasi alami pasar hukum nya tidak perjudian. Sementara *scalping* yang memanfaatkan situasi manipulasi atau dikenal dengan istilah hukum *bandarmology* tidak boleh karena memanfaatkan kerugian *trader* lain untuk meraup keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin meneliti secara lebih lanjut apakah *scalping* saham Syariah yang dilakukan di PT BNI Sekuritas cabang Central Park sudah terbebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti memanfaatkan situasi manipulasi untuk meraup keuntungan atautkah tidak.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang strategi Jual Beli Saham menggunakan metode *scalping*. Penelitian ini akan dijadikan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 80/DSN-MUI/III/2011 DAN POJK NOMOR 15/POJK.04/2015 TERHADAP JUAL BELI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE SCALPING (Studi Kasus Trader *Scalping* Saham Syariah di Aplikasi BIONS BNI Sekuritas).**

LANDASAN TEORITIS

Secara bahasa, *al-bai'* (penjualan) berarti "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-bai'* berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi juga dapat berarti beli (Nasrun, 2000). Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Secara terminologis, jual beli adalah transaksi pertukaran barang atau jasa yang tidak melibatkan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syara', jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (Abdul Ghofur Anshori, 2010).

Saham atau sering disebut juga *stock*, dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Definisi saham dalam pasar modal syariah sama dengan pasar modal konvensional, namun saham yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah harus berasal dari perusahaan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah (Abdul Aziz, 2010).

Mekanisme transaksi saham syariah harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Irfan Syauqi menyatakan bahwa dalam pasar modal syariah, transaksi jual-beli saham tidak boleh dilakukan secara langsung dan dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini disebabkan oleh praktik jual beli saham langsung di pasar modal konvensional, di mana investor dapat membeli dan menjual saham langsung melalui broker atau pialang, yang memungkinkan spekulasi untuk memanipulasi harga saham. Dampaknya, perubahan harga saham ditentukan oleh kekuatan pasar, bukan oleh nilai intrinsik saham itu sendiri (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2007).

Transaksi yang dilarang adalah yang bersifat spekulatif dan manipulatif, yang melibatkan unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), *maisir* (perjudian), *risywah* (suap), *maksiat* (dosa), dan *kedzhaliman* (ketidakadilan). Contoh-contohnya termasuk membuat penawaran palsu, *insider trading* (memanfaatkan informasi orang dalam), serta menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya kemudian (*short selling*) (Khaerul Umam, 2013).

Macam-Macam strategi *trading* saham diantaranya adalah: *Scalping*. *Scalping* saham adalah strategi perdagangan saham yang memanfaatkan fluktuasi harga yang sangat cepat untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam *scalping* saham, seorang trader berupaya untuk melakukan transaksi jual beli saham dalam waktu yang sangat singkat, seringkali hanya beberapa detik hingga beberapa menit. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga yang kecil tetapi sering terjadi dalam waktu singkat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesesuaian Praktik Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode *Scalping* Pada Trader Scalping Saham Syariah di BNI Sekuritas dengan Fatwa MUI Nomor 80 Tahun 2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Regular Bursa Efek

Ajaran Islam melarang transaksi yang tidak transparan. Artinya, dalam Islam, transaksi harus jelas mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan. Oleh karena itu, transaksi syariah memiliki persyaratan khusus, yaitu harus bebas dari manipulasi, kezaliman, dan riba. Begitu pula dengan praktik jual beli di pasar modal syariah, idealnya tidak boleh mengandung transaksi yang meragukan (*gharar*), spekulasi (*maisir*), atau saham yang bergerak di bidang yang diharamkan. Pasar modal syariah harus bebas dari transaksi yang tidak etis dan tidak bermoral, seperti manipulasi pasar (Zaenal Abidin, 2013).

Fatwa DSN-MUI Nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek ketentuan ketiga nomor 3 menyatakan bahwa pada prinsipnya, Pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, atau tindakan lain yang mengandung unsur *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, *taghrir*, *ghisysh*, *tanajusy/najsy*, *ihtikar*, *bai' al-ma'dum*, *talaqqi al-rukban*, *ghabn*, dan *tadlis*.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan narasumber, bahwa dalam jual beli saham Syariah menggunakan metode *scalping* pada aplikasi BIONS BNI Sekuritas ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan ketentuan ke 3 nomor 3 Fatwa DSN-MUI Nomor 80 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, atau tindakan lain yang mengandung unsur *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, *taghrir*, *ghisysh*, *tanajusy/najsy*, *ihtikar*, *bai' al-ma'dum*, *talaqqi al-rukban*, *ghabn*, dan *tadlis*.

Pada praktik jual beli saham yang dilakukan oleh trader *scalping* saham Syariah pada aplikasi BIONS BNI Sekuritas yakni Imam Tantowi menjelaskan terkait poin-poin tersebut diantaranya adalah:

1. *Gharar* dan *Maisir*

Berdasarkan wawancara penulis dengan Trader *scalping* saham Syariah di BNI Sekuritas menyatakan bahwa dia dalam melakukan *scalping* saham Syariah menggunakan analisis teknikal untuk dalam jangka waktu yang sangat pendek, trader tersebut menggunakan analisis teknikal untuk meramalkan pergerakan harga saham. Pada dasarnya *scalping* adalah boleh karena tidak ada larangan mendasar yang mengatakan bahwa jual beli saham dalam waktu singkat (*scalping*) adalah haram.

2. *Riba*

Contoh *riba* dalam jual beli saham adalah transaksi margin. Berdasarkan wawancara penulis dengan trader *scalping* saham syariah di BNI Sekuritas bahwa *scalping* yang dilakukan tidak melibatkan transaksi margin, yang berarti tidak melibatkan transaksi pembelian efek yang dibiayai oleh perusahaan efek untuk kepentingan nasabah. Oleh karena itu, *scalping* yang dilakukan oleh trader tersebut tidak mengandung unsur margin (*riba*)

3. *Risywah*

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dengan trader *scalping* saham syariah di BNI Sekuritas menyatakan bahwa dalam praktik *scalping*, aktivitasnya hanya terbatas pada jual beli efek dengan menggunakan analisis teknikal, tanpa melibatkan praktik suap (*risywah*). Jadi dapat disimpulkan bahwa *scalping* yang dilakukan oleh trader tersebut hanya terbatas pada jual beli saham syariah dengan menggunakan metode *scalping*.

4. *Taghrir*

Tindakan yang termasuk dalam kategori *taghrir* diantaranya adalah *pre arrange trade*. Berdasarkan data yang di peroleh penulis menyatakan bahwa untuk praktik *pre arrange trade* sendiri trader tersebut tidak melakukannya karena trader tersebut hanya

menggunakan satu sekuritas saja yakni BIONS BNI Sekuritas. *Pre arrange trade* dilakukan dengan menggunakan 2 sekuritas yang berbeda namun satu nama kepemilikan, dari hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa trader *scalping* saham Syariah tersebut tidak melakukan praktik *pre arrange trade* selama menggunakan satu sekuritas yang sama.

5. *Ghisysy dan Tadlis*

Ghisysy adalah salah satu bentuk *tadlis*. Berdasarkan wawancara penulis dengan trader *scalping* saham Syariah di BNI Sekuritas mengatakan bahwa pasar modal adalah perusahaan terbuka (Tbk). pencatatan hasil laporan keuangan semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal dapat diakses secara bebas oleh para investor atau *trader*, sebelum memutuskan untuk membeli saham di suatu perusahaan selalu memastikan perihal kualitas, kuantitas setiap membeli suatu saham. Jika perusahaan tersebut yang dia analisa terdapat cacat atau jelek maka dia akan memutuskan untuk tidak membeli saham di perusahaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli saham di pasar modal dapat dilakukan dengan terbuka, karena informasi terkait saham yang akan diperjualbelikan dapat diakses dengan baik oleh para trader, dengan keterbukaan dan transparan tersebut menjadikan transaksi yang dilakukan bisa terhindar dari *tadlis* (penipuan).

6. *Najsy*

Praktik selanjutnya yang dilarang adalah praktik *najsy*. Contoh tindakan *najsy* adalah *creating fake demand/supply*, berdasarkan data yang diperoleh penulis dari trader *scalping* saham syariah di BNI Sekuritas dia tidak pernah melakukan tindakan *fake demand/supply* dalam praktik *scalping* di BNI Sekuritas, karena untuk melakukannya memerlukan modal yang besar. Dengan modal yang tidak terlalu besar, dia tidak bisa melakukan tindakan *fake demand/supply*. Oleh karena itu, *scalping* yang dilakukannya tidak termasuk dalam kategori perdagangan atau transaksi dengan penawaran atau permintaan palsu. Tanpa modal yang besar seorang trader tidak bisa melakukan tindakan *fake demand supply*.

7. *Ihtikar*

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *ihtikar* antara lain *pooling interest* dan *cornering*. *Pooling interest* sendiri sama seperti tindakan *fake demand supply*, seperti yang telah dijelaskan terkait *fake demand supply* sebelumnya bahwa dalam melakukan *scalping* membutuhkan modal yang besar, oleh karena itulah beberapa trader tidak dapat melakukan tindakan *fake demand supply*. Selanjutnya yang termasuk dalam praktik *ihtikar* adalah praktik *cornering*, Praktik ini bisa melibatkan *short selling* di mana saham yang belum dimiliki dijual dengan harga tinggi dengan harapan dapat dibeli kembali pada saat harga turun.

Short selling berbeda dengan *scalping* dimana *short selling* melibatkan peminjaman antara trader *short selling* dan sekuritas yang dapat melibatkan bunga/riba, sedangkan *scalping* melibatkan transaksi jual beli langsung. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber bahwa trader *scalping* yang menjadi objek penelitian penulis tidak melibatkan praktik-praktik seperti yang telah dijelaskan. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik *ihtikar* dalam *scalping* saham syariah oleh trader *scalping* saham syariah di BNI Sekuritas tidak melibatkan praktik *ihtikar*.

8. *Bai' al-ma'dum (Short Selling)*

Praktik *Bai' al-ma'dum* termasuk dalam kategori *short selling*. Berdasarkan wawancara dengan trader *scalping* di BNI Sekuritas menyatakan bahwa dia tidak pernah terlibat dalam praktik *short selling*. *Short selling* melibatkan praktik yang mana menjual saham yang belum dimilikinya kemudian membelinya di saat harga sudah turun. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian penulis bersama dengan narasumber bahwa praktik

scalping yang dilakukan oleh trader tersebut tidak mengandung praktik *short selling* atau *bai' al-ma'dum*.

9. *Talaqqi al-rukban* dan *Ghabn fahisy*

Salah satu contoh praktik *Talaqqi al-rukban* dan *ghabn fahisy* dalam jual beli saham adalah seperti hal nya *insider trading* dimana seorang pedagang saham mendapatkan informasi awal tentang harga saham dari sumber luar sebelum informasi tersebut diketahui publik. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian didapatkan bahwa trader *scalping* di BNI Sekuritas tidak ada unsur *insider trading* karena trader tersebut bukanlah pekerja di perusahaan atau emiten yang terdaftar di bursa efek Indonesia, serta tidak memiliki akses ke jaringan internal perusahaan.

Oleh karena itu, *scalping* yang dilakukan oleh trader tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *insider trading*. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *scalping* yang dilakukan oleh trader *scalping* di BNI Sekuritas tersebut terhindar dari unsur *talaqqi al-rukban* dan *Ghabn fahisy*.

Demikian dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, dapat diambil analisa mengenai kesesuaian praktik jual beli saham Syariah pada trader *scalping* saham Syariah di aplikasi BIONS BNI Sekuritas sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifak ekuitas di pasar regular bursa efek, karena dalam praktiknya trader tersebut yang bernama Imam Tantowi sudah menjalankan praktik *scalping* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan menghindari transaksi-transaksi yang di larang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifak ekuitas di pasar regular bursa efek.

Analisis Kesesuaian Praktik Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode *Scalping* Pada Trader *Scalping* Saham Syariah di BNI Sekuritas dengan POJK Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Pasar modal syariah dapat dipahami sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan tidak mengandung unsur-unsur transaksi yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Pasar modal syariah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin berinvestasi pada produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah (Asep Muhammad, 2020). Dengan beberapa alasan tersebut, maka dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip Syariah di pasar modal yaitu POJK Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa Transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:

1. Perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan yang tidak benar
2. Perdagangan atau transaksi yang tidak melibatkan penyerahan barang dan/atau jasa
3. Perdagangan atas barang yang belum dimiliki
4. Pembelian atau penjualan efek dengan menggunakan informasi orang dalam dari emiten atau perusahaan publik
5. Transaksi marjin atas efek syariah yang mengandung unsur bunga (*riba*)
6. Perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan
7. Melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*), serta transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*), termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*).

Berdasarkan wawancara penulis bersama Trader *scalping* saham Syariah di BNI Sekuritas yakni Imam Tantowi mengatakan bahwa dia dalam melakukan *scalping* menerapkan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan peraturan POJK dan Fatwa DSN-MUI.

Untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan terkait poin-poin dari transaksi yang dilarang berdasarkan POJK Nomor 15 Tahun 2015 dan penjelasan narasumber berdasarkan hasil wawancara penulis.

1. Perdagangan atau transaksi dengan penawaran palsu atau permintaan palsu
Salah satu praktik tersebut adalah *Creating fake demand supply*, berdasarkan wawancara penulis dengan trader *scalping* mengatakan bahwa dalam transaksi jual beli saham menggunakan metode *scalping*, tindakan *fake demand supply* dapat dilakukan, namun membutuhkan modal yang besar. Trader tersebut menjelaskan bahwa dia tidak memiliki modal yang cukup besar untuk melakukan tindakan tersebut. Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber dapat di simpulkan bahwa *scalping* yang dilakukan oleh narasumber tidak mengandung unsur tindakan *fake demand supply*.
2. Perdagangan atau transaksi yang tidak melibatkan penyerahan barang atau jasa
Dalam transaksi jual beli saham dengan metode *scalping*, tidak ada transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang. Hal ini karena dalam jual beli saham yang telah dimasukkan ke dalam portofolio sekuritas, jual beli saham tersebut dianggap sah dan kepemilikan saham pada saat itu diakui. Jadi *scalping* tidak termasuk dalam tindakan perdagangan atau transaksi yang tidak melibatkan penyerahan barang/jasa.
3. *Short Selling*
Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber, bahwa trader tersebut tidak pernah terlibat dalam *short selling*. Oleh karena itu, versi *scalping* yang diterapkan oleh trader tersebut tidak termasuk dalam kategori *short selling*.
4. *Insider Trading*/ informasi orang dalam
Dari hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan narasumber bahwa tidak ada unsur *insider trading* yang diterapkan dalam *scalping* versi trader tersebut, dikarenakan dia bukanlah pekerja di perusahaan atau emiten yang terdaftar di bursa efek Indonesia, serta tidak memiliki akses ke jaringan internal perusahaan. Dengan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa trader tersebut tidak memiliki akses ke jaringan internal perusahaan dan bebas dari unsur *insider trading*.
5. Transaksi margin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (riba)
Berdasarkan data yang diperoleh penulis bersama narasumber, bahwa praktik *scalping* yang trader tersebut lakukan tidak melibatkan transaksi margin, yang berarti tidak melibatkan transaksi pembelian efek yang dibiayai oleh perusahaan efek untuk kepentingan nasabah. Oleh karena itu, *scalping* versi trader tersebut tidak termasuk dalam kategori transaksi margin.
6. Perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ihtikar*)
Ada beberapa praktik yang tergolong kedalam *ihtikar* diantaranya adalah *pooling interest* yang memiliki kesamaan dengan *fake demand supply* dan *cornering*. Berdasarkan wawancara penulis bersama narasumber didapatkan data bahwa untuk praktik semacam *fake demand supply* trader *scalping* tersebut tidak pernah melakukan tindakan *fake demand supply* karena sangat membutuhkan modal yang besar, dan untuk praktik *cornering* pun trader tersebut tidak menerapkan seperti hal tersebut, karena tidak sesuai dengan praktik *scalping*. *Scalping* yang trader tersebut terapkan di BNI sekuritas adalah *scalping* yang menggunakan analisis teknikal.
7. Melakukan perdagangan atau transaksi yang melibatkan unsur suap (*risywah*)
Berdasarkan wawancara penulis bersama narasumber bahwa *scalping* yang diterapkan oleh trader tersebut, aktivitasnya hanya terbatas pada jual beli efek dengan menggunakan analisis teknikal, tanpa melibatkan praktik suap (*risywah*). Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *scalping* versi trader di BNI Sekuritas yang menjadi objek penelitian penulis tidak melibatkan unsur *risywah* sama sekali.

8. *Gharar*

Praktik *scalping* yang diterapkan oleh trader di BNI Sekuritas yang menjadi objek penelitian penulis melibatkan penggunaan analisis teknikal. Dari praktik *scalping* ini, banyak masyarakat yang mempertanyakan hukum dari *scalping* ketika keuntungan yang didapatkan terbilang besar dalam waktu singkat bisa hanya beberapa jam, menit, bahkan detik. Ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa *scalping* mengandung unsur judi, dan juga *gharar*. *Scalping* adalah metode jual beli saham dalam waktu yang singkat pada dasarnya adalah boleh-boleh saja karena tidak ada larangan dalam jual beli yang mengatakan bahwa tidak boleh menjual kembali barang yang telah kita beli dalam beberapa menit setelah pembelian.

9. Penipuan (*tadlis*)

Melalui wawancara bersama trader *scalping* di BNI Sekuritas, mengatakan bahwa pasar modal adalah perusahaan terbuka (Tbk), laporan keuangan semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal dapat diakses secara bebas oleh investor atau trader. Berdasarkan wawancara penulis dengan trader *scalping* saham Syariah mengatakan bahwa sebelum dia memutuskan untuk membeli saham di suatu perusahaan, trader tersebut selalu memastikan kualitas dan kuantitas saham tersebut. Dia mengatakan bahwa jika analisisnya menemukan cacat atau kekurangan pada perusahaan tersebut, dia akan memutuskan untuk tidak membeli sahamnya. Dengan cara ini, praktik jual beli saham dapat terhindar dari praktik *tadlis* atau unsur penipuan.

10. *Taghrir*

Berdasarkan wawancara penulis dengan naraasumber bahwa dalam transaksi *scalping* yang dilakukan oleh trader tersebut di BNI Sekuritas, tidak diperbolehkan melakukan praktik yang mengandung kebohongan (*taghrir*). Oleh karena itu, perilaku ini dilarang jika seorang *scalper* ingin melakukan trading sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara narasumber bersama trader *scalping* saham syariah di BNI Sekuritas yang bernama Imam Tantowi, dapat diambil kesimpulan bahwa praktik *scalping* yang dilakukan oleh trader tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pasal 2 ayat 2. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan narasumber mengenai teknik-teknik *scalping* yang dilakukannya.

Pada dasarnya *scalping* yang menimbulkan kontroversial di kalangan masyarakat terkait apakah dia mengandung *gharar* ataukah tidak sebenarnya boleh-boleh saja dilakukan karena pada dasarnya adalah semua muamalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan wawancara penulis bersama dengan salah satu anggota DSN-MUI mengatakan bahwa *scalping* menjadi tidak boleh jika motivasinya adalah untuk bermain judi, tetapi jika motivasinya hanyalah untuk berdagang atau trading maka boleh-boleh saja. Jadi dapat diambil kesimpulan terkait *scalping*, bahwa *scalping* adalah hal yang boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli saham syariah menggunakan metode *scalping* yang dilakukan oleh trader di aplikasi BIONS BNI Sekuritas telah sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini ditunjukkan dengan kepatuhan trader terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Trader *scalping* tersebut tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan fatwa tersebut.

Selain itu, teknik *scalping* yang dilakukan juga tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2015. Trader senantiasa menerapkan prinsip-prinsip syariah dan berusaha

menghindari hal-hal yang dilarang menurut regulasi tersebut. Dengan demikian, scalping dalam konteks ini dapat dianggap sebagai praktik yang diperbolehkan selama motivasinya murni untuk berdagang atau trading dan tidak ada dalil yang secara eksplisit mengharamkannya.

Kesimpulan ini mempertegas bahwa metode *scalping*, jika dilakukan sesuai dengan prinsip dan regulasi syariah, dapat menjadi bagian yang sah dalam aktivitas perdagangan saham syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*.

Abdul Azis. (2010). *Manajemen Investasi Syariah*.

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. (2007). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah Edisi Revisi*.

Khaerul Umam. (2013). *Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah*.

Zaenal Abidin. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*.

Asep Muhammad Saepul Islam. (2020). *Saham Syariah Kelas Pemula*

